

RELEVANSI PENDAPAT ALI AL-SHALLABI TENTANG PEMISAHAN KEKUASAAN DALAM DAULAH AL-ISLAMIAH DENGAN KONSEP TRIASPOLITIKA DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

THE RELEVANCE OF ALI AL-SHALLABI'S OPINION ON THE SEPARATION OF POWERS IN THE ISLAMIC STATE TO THE CONCEPT OF TRIAS POLITICA IN THE REPUBLIC OF INDONESIA

Soraya Bunga Karmila, Faisal, Nurul Fithria

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Email: farisalhanif026@gmail.com

Abstrak

Pemisahan kekuasaan dalam konteks *daulah al-Islamiyyah* memiliki hubungan dengan konsep triaspolitika yang berlaku di Negara Republik Indonesia terutama pandangan Ali Al-Shallabi. Tujuan artikel ini untuk mengetahui pendapat Ali Al-Shallabi tentang konsep *daulah islamiyah* dan asas-asas pendiriannya dan bagaimana relevansi pendapat Ali Al-Shallabi dengan konsep triaspolitika dalam Negara Republik Indonesia. Metode penelitian dalam tulisan menggunakan jenis normatif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik *library research*. Data penelitian diperoleh dari bahan kepustakaan, yang dikategorisasi dalam tiga bahan yaitu primer (pokok), sekunder (pendukung) dan bahan tersier (pelengkap) yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Ali Al-Shallabi memahami *Daulah Al-Islamiyyah* atau negara Islam sebagai pemerintahan yang dibangun di atas prinsip Islam antara akidah dan syariah, maka hukum mendirikan *daulah Islamiyah* ialah wajib karena sebagai perantara dalam menyempurnakan ajaran Islam. Asas-asas pendiriannya dibangun dengan empat pilar utama yaitu adanya sistem hukum *syar'i*, ada wilayah hukum, ada penguasa yang shalih, dan adanya rakyat. Sistem hukum dalam *daulah islamiyah* merujuk pada Alquran dan hadis, dan dijelaskan dalam ijtihad ulama. Pendapat Al-Shallabi relevan dengan konsep triaspolitika di Indonesia memisahkan tiga poros kekuasaan sebagaimana gagasan Montesquieu. Ali Al-Shallabi juga berpendapat pemisahan kekuasaan menjadi tiga kekuasaan, tujuannya sebagai penyeimbang, pengawasan, serta menghindari dari kerusakan. Ditemukan adanya perbedaan yang mendasar antara kedua konsep yang digagas oleh Ali Al-Shallabi dengan konsep triaspolitika di Indonesia. Sistem di Indonesia adalah sistem hukum yang dibangun merujuk kepada UUD 1945 yang diperinci kembali dalam undang-undang, artinya tidak berdasarkan sistem Islam. Adapun pendapat Al-Shallabi, pemisahan kekuasaan menjadi *saltah tanfiziyah*, *saltah al-tasyri'iyah*, dan *saltah al-qadha'iyah* dijalankan dengan tugas tertentu yang tetap merujuk pada konstitusi utama berupa Al-Quran dan Hadist.

Kata Kunci : *Pemisahan, Kekuasaan, Daulah Al-Islamiyah, Konsep Triaspolitika.*

Abstract

The separation of powers in the context of daulah al-Islamiyyah has a relationship with the concept of triaspolitika that applies in the Republic of Indonesia, especially the views of Ali Al-Shallabi. The

purpose of this article is to find out Ali Al-Shallabi's opinion about the concept of daulah islamiyah and its founding principles and how the relevance of Ali Al-Shallabi's opinion to the concept of triaspolitika in the Republic of Indonesia. Research methods in writing use normative types with a qualitative approach with library research techniques. Research data is obtained from literature materials, which are categorized into three materials, namely primary (staple), secondary (support) and tertiary material (complementary) which are then analyzed descriptively. The results of this study show that, Ali Al-Shallabi understood Daulah Al-Islamiyyah or Islamic state as a government built on Islamic principles between creed and sharia, then the law of establishing daulah Islamiyah is mandatory because it is an intermediary in perfecting Islamic teachings. The principles of its establishment are built on four main pillars, namely the existence of a shari'i legal system, there is a jurisdiction, there is a ruler who preaches, and the existence of the people. The legal system in daulah islamiyah refers to the Qur'an and hadith, and is explained in ijihad ulama. Al-Shallabi's opinion is relevant to the concept of triaspolitika in Indonesia separating the three axes of power as Montesquieu's idea. Ali Al-Shallabi also argued for the separation of powers into three powers, the aim is to balance, supervise, and avoid damage. There is a fundamental difference between the two concepts initiated by Ali Al-Shallabi and the concept of triaspolitika in Indonesia. The system in Indonesia is a legal system built referring to the 1945 Constitution which is detailed again in law, meaning it is not based on the Islamic system. As for Al-Shallabi's opinion, the separation of powers into saltah tanfiziyah, saltah al-tasyri'iyah, and saltah al-qadha'iyah is carried out with certain duties that still refer to the main constitution in the form of the Quran and hadith.

Keywords: Separation, Power, Islamic State, Trias Politica Concept.

Diterima: 13 Agustus 2023

Dipublish: 10 September 2023

A. PENDAHULUAN

Konsep *Daulah Islamiyah* atau negara Islam merupakan tema besar dalam sejarah Islam dan masih didiskusikan sampai saat ini. Diskusi mengenai *Daulah Islamiyah* ini berkisar tentang interpretasi terhadap ada tidaknya petunjuk syarak (Alquran dan hadis) dan seputar penting tidaknya eksistensi (keberadaan) *Daulah Islamiyah* bagi umat Islam. Bagi sebagian yuris Islam (ulama), melihat adanya petunjuk tentang keharusan mendirikan *Daulah Islamiyah*. Ayat yang dipakai di antaranya ayat-ayat dan hadis-hadis tentang kedudukan *khalifah* (pemimpin) dan menegakkan *khilafah* (kepemimpinan), untuk itu hukum asalnya wajib. Pendapat ini di antaranya dipegang oleh Ibn Taimiyah,¹ Abdul Qadir Audah,² dan beberapa pandangan ulama lainnya. Terkait pentingnya eksistensi *Daulah Islamiyah* bagi umat

¹Ibn Taimiyah, *Majmu'ah Al-Fatawa*, (Terj: Ahmad Syaikh), (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm. 454.

²Abdul Qadir Audah, *Al-Islam wa Audha'uha Al-Siyasiyyah*, (Beirut: Dar Al-Kutb, 1991), hlm. 81: Keterangan Audah juga dikutip oleh Manan. Lihat, Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 43.

Islam, bahwa agama dapat tegak sebab kekuasaan, dan kekuasaan dapat dan mampu bertahan sebab agama. Hukum-hukum yang ada dalam Alquran dan juga hadis tidak mungkin dapat sempurna dilaksanakan jika tidak ditegakkan penguasa dalam negara Islam.³

Bagi sebagian yuris Islam yang lain, biasanya muncul belakangan, melihat bahwa tidak ada kepastian tentang eksistensi kedudukan *Daulah Islamiyah*, tidak ada petunjuk syarak (Alquran dan hadis) tentangnya. Di antara tokoh Islam yang berpendapat demikian ialah Muhammed Arkhoun, dan kemudian banyak dianut oleh tokoh Islam di Indonesia. Abdullahi Ahmed An-Na'im justru secara terang menolak konsep negara Islam, dan berpendapat bahwa adanya pandangan tentang pendirian negara Islam adalah pandangan yang berbahaya sekali. Kemungkinan negara Islam diakui akan menjadi sangat sulit melaksanakan resistensi terhadap upaya pengimplementasiannya. Ia juga mengemukakan bahwa mempertahankan gagasan negara Islam sebagai gagasan ideal akan kontraproduktif dengan diskusi tentang teori-teori politik yang berkembang.⁴

Uraian di atas menunjukkan bahwa konsep *Daulah Islamiyah* tampak masih intens didiskusikan oleh pemikir Islam dan sifatnya *debatable*. Pandangan ulama kontemporer juga masih ditemukan adanya diskusi tentang hal itu. Salah satu di antara pemikir muslim yang cukup *concern* menelaah terkait konsep negara Islam atau *Daulah Islamiyah* ini adalah Ali Al-Shallabi. Ia merupakan ahli hukum tata negara dan politikus asal Libya, tidak seikit pula menulis tentang kajian-kajian kesejarahan.

Menurut Ali Al-Shallabi, bahwa negara di dalam perspektif Islam tujuannya adalah untuk menegakkan prinsip-prinsip Islam di antaranya adalah kemanusiaan, keadilan, musyawarah, kebebasan, persamaan, dan semuanya merupakan manhaj kenabian.⁵ Ali Al-Shallabi juga mengakui bahwa dalam konsep negara dan sistem pemerintahan Islam, dikenal adanya pemisahan kekuasaan, terdiri dari kekuasaan *tanfizi* (eksekutif), *tasyri'i* (legislatif), dan *qadha'i* (yudikatif).⁶ Konsep tersebut tampak belum disinggung secara jauh oleh ulama

³Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Adab Al-Dunya Wa Al-Din*, (Terj: Jamaluddin), (Tangerang: Alifia Books, 2020), hlm. 190-191.

⁴Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, (Terj: Sri Murniati), (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 68.

⁵Ali Al-Shallabi, *Negara Islam Modern*, (Terj: Ali Nurdin), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 34-36.

⁶Ali Al-Shallabi, *Parlemen di Negara Islam Modern*, (Terj: Masturi Irham, Malim Supar), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 23.

terdahulu. Ali Al-Shallabi justru berusaha memadukan pemahaman yang berkembang pada konsep negara modern seperti pemisahan kekuasaan dipadukan dengan prinsip-prinsip Islam.

Lebih jauh, menurut Ali Al-Shallabi harus ada pengakuan secara sadar dan fundamental terhadap eksistensi Alquran dan hadis sebagai konstitusi utama bagi umat Islam. Artinya, negara Islam baru dapat terlaksana dengan baik jika adanya pengakuan bahwa konstitusi hukum tertinggi adalah Alquran dan hadis, memiliki komitmen terhadap syariat Islam. Konstitusi tersebut merupakan produk hukum Islam yang wajib dijalankan oleh tiga kekuasaan yang ada, baik kekuasaan *tanfizi* (eksekutif), *tasyri'i* (legislatif) dan *qadha'i* (yudikatif). Bagi Al-Shallabi terdapat beberapa bagian dalam pendirian *Daulah Islamiyah*, pilar perundang-undangan, dan sistem Islam. Di antara prinsip dan pilar pendirian *Daulah Islamiyah* yaitu sistem hukum berdasarkan hukum syarak. Semuanya dibangun atas dasar konsep musyawarah, keadilan, kesetaraan, dan kebebasan.⁷

Dalam konteks pemerintahan Indonesia, bentuk negara yang dianut adalah republik. Maksud republik dalam konteks sistem pemerintahan adalah satu negara di mana dalam suatu pemerintahan, yang berdaulat itu adalah rakyat dan dikepalai atau dipimpin oleh presidien.⁸ Bentuk republik ini hendak membedakan bentuk di dalam negara-negara yang menganut sistem monarki atau kerajaan.⁹ Pengakuan bahwa Indonesia sebagai negara republik tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik.

Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia berbentuk presidential. Di sini, bentuk pemerintahan yang ada di dalam negara modern ada tiga, yaitu sistem parlementer, presidential dan bentuk gabungan (presidential-parlementer). Untuk konteks Negara Republik Indonesia menganut presidential.¹⁰ Sistem presidential ini menempatkan presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan sekaligus. Di sini, negara Indonesia juga menganut konsep pemisahan kekuasaan yang digagas oleh Montesqueu yang disebut *triaspolitica* (tiga poros kekuasaan), yang terdiri atas kekuasaan eksekutif yang melaksanakan ketentuan undang-

⁷Ali Al-Shallabi, *Fikih Tamkin: Panduan Meraih Kemenangan dan Kejayaan Islam*, (Terj: Samson Rahman), Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 635.

⁸Teuku Saiful Bahri Johan, *Perkembangan Ilmu Negara di dalam Peradaban Globalisasi Dunia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 306.

⁹Robertus Robet, *Republikanisme & Keindonesiaan*, (Serpong: Marjin, 2007), hlm. 1-4.

¹⁰Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 127-128.

undang, legislatif sebagai pembuat undang-undang dan yudikatif sebagai lembaga mempertahankan undang-undang. Pemisahan kekuasaan dalam tiga bentuk tersebut tampak dilihat dari proses pelaksanaan pemerintahan Indonesia. Lembaga legislatif berada pada parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan pada tingkat daerah dipegang oleh DPRD, lembaga eksekutif adalah pemerintah terdiri dari presiden dan menteri-menterinya, atau di tingkat daerah adalah kepala daerah dan kepala dinas yang membantunya, serta yudikatif adalah badan peradilan yang berbasis pada penegakan hukum, di dalamnya terdiri dari hakim, jaksa, dan yang lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, menarik untuk diteliti lebih jauh permasalahan mengenai mengajukan penelusuran terhadap pandangan Al-Shallabi mengenai esensi dan prinsip-prinsip yang membentuk Daulah Islamiyah. Kemudian, pandangan Ali Al-Shallabi tentang pemisahan kekuasaan di dalam Daulah Islamiyah, serta perbandingan konsep tersebut dengan prinsip trias politika yang ada di Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, kedua pertanyaan tersebut merangkum fokus penelitian ini dalam menggali pandangan dan relevansi pemikiran Ali Al-Shallabi terhadap konsep Daulah Islamiyah serta hubungannya dengan model pemisahan kekuasaan dalam konteks Negara Republik Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel dengan jenis normatif, menelaah konsep *Daulah Islamiyah*. Pendekatan yang digunakan yaitu, kualitatif yang lebih fokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena atau konsep, dengan tujuan menggali makna dan interpretasi yang lebih kompleks. Teknik pengumpulan data dilukan melalui *library research* atau penelitian perpustakaan yakni metode yang mengandalkan sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya sebagai sumber data utama. Dalam artikel ini, data penelitian diperoleh dari berbagai bahan kepustakaan yang relevan dengan topik yang diteliti, yaitu pandangan Ali Al-Shallabi tentang konsep *Daulah Islamiyah* dan pemisahan kekuasaan di dalamnya, serta hubungannya dengan konsep trias politika di Negara Republik Indonesia. Data-data ini kemudian dikategorisasi dalam tiga jenis bahan berdasarkan tingkat keterkaitannya dengan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Ali Al-Shallabi

Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, dikenal juga dengan sebutan Alī Al-Ṣallābī, salah seorang pemikir Islam (*Islamic thinker*), penulis (*writer*),¹¹ ahli sejarah Islam (*muslim historian*), ulama (atau *religious scholar*), dan sekaligus politikus Islam (*Islamist politician*). Mengenai profil Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, relatif masih sedikit yang menuliskannya. Oleh sebab itu, pada bagian ini hanya akan menjelaskan beberapa poin penting saja mengenai ketokohan dan karya-karya monumentalnya yang ia tulis dalam berbagai disiplin ilmu.

Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, atau Alī Al-Ṣallābī, merupakan tokoh Islam yang lahir pada tahun 1963, di Benghazi, Libya.¹² Alī Al-Ṣallābī sempat ditangkap oleh rezim Ghadafi, kemudian meninggalkan Libya, dan belajar Islam di Arab Saudi dan Sudan selama tahun 1990-an. Dia kemudian belajar di Qatar di bawah asuhan Yūsuf Al-Qaradāwī yang merupakan kepala spiritual Ikhwanul Muslimin internasional, dan termasuk ulama terkemuka yang lahir di al-Qardhah, Mesir.¹³ Setelah belajar, Alī Muḥammad Al-Ṣallābī kembali ke negaranya Libya selama penggulingan Khadafi pada tahun 2011. Ia ikut berkontribusi di dalamnya dan mendistribusikan senjata, uang dan bantuan pada kelompok-kelompok Islam di negara Libya. Tindakannya dikritik anggota pemerintah Libya yang diakui secara internasional di bawah Dewan Transisi Nasional yang kemudian dia kritik. Bahkan pada tahun 2017 ia dimasukkan sebagai salah satu teroris, alasannya ialah karena bergabung di Ikhwanul Muslimin, dan sebagai “Orang al-Qaradhawi” di Libya. Klaim bahwa Al-Ṣallābī berafiliasi dengan teroris juga karena mengikuti pertemuan dan sebagai salah satu inisiator pertemuan pembentukan partai baru di Libya, yaitu “Libyan National Party” atau Partai Nasional Libya yang mengikuti moderasi gaya Turki.

Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, meskipun disinyalir sebagai dan berafiliasi di dalam gerakan teroris di Libya, namun klaim tersebut relatif sulit dibuktikan, hal ini karena ia tidak terlibat dalam gerakan ISIS. Al-Ṣallābī hanya bagian oposisi terhadap pemerintahan Libya pada waktu itu. Hal ini dipertegas di dalam sebuah wawancaranya di tahun 2011 dengan reporter “*The Telegraph Richard Spencer*”, bahwa Al-Ṣallābī menyatakan dengan tegas, pertemuan nasional yang diadakan dan ia ikuti adalah sebagai bentuk pertemuan dalam rangka memperjuangkan hal-hal yang terlewatkan oleh pemerintah Libya pada masanya, misalnya kebebasan, keadilan dan pembangunan, dan upaya agar negara memberikan penghormatan terhadap prinsip-prinsip Islam. Ia membantah keras terkait dugaan kecenderungan Islamisnya.¹⁴

¹¹Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *The Messiah Isa Son of Maryam the Complete Truth*, (Turki: Asalet, 2020), hlm. 395.

¹²*Ibid*, hlm. 395.

¹³Akram Kassab, *Al-Manhāj Al-Da’wī ‘inda Al-Qaradāwī*, (Terj: Muhyiddin Mas Rida), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm. 5.

¹⁴*Ibid*.

Sebagai seorang tokoh Islam, ulama sekaligus dikenal sebagai ahli sejarah yang terkenal, Alī Muḥammad Al-Ṣallābī juga ikut berpolitik di dalam upaya dan usaha memperjuangkan nilai-nilai Islam di Negara Libya. Sebagai seorang tokoh muslim, Alī Muḥammad Al-Ṣallābī termasuk tokoh yang sangat produktif dalam menulis buku, tidak hanya di bidang sejarah, juga di bidang masyarakat Islam dan politik Islam, kenegaraan, keimanan, dan bidang-bidang lainnya. Adapun karya Al-Ṣallābī ini dapat diuraikan dalam poin berikutnya. Karya-karya Al-Ṣallābī telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, termasuk bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Totalnya, beliau memiliki lebih dari 20 judul buku yang dianggap monumental. Lima di antara karya-karya ini berkaitan dengan isu ketatanegaraan, yang akan diuraikan sebagai berikut:

Pertama, "Kitab: Al-Daulah Al-Ḥadīṣah Al-Muslimah" merangkum konsep negara Islam modern. Dalam karya ini, Alī Muḥammad Al-Ṣallābī mengulas pendefinisian negara dalam berbagai perspektif dan menguraikan komponen serta instrumen penting dalam negara, termasuk kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Terjemahan buku ini dalam bahasa Indonesia berjudul "Negara Islam Modern". Kedua, "Kitab: Al-Barlamān fī Al-Daulah Al-Ḥadīṣah" membahas kekuasaan legislatif atau parlemen. Al-Ṣallābī menjelaskan pandangan Islam terhadap parlemen dan membandingkannya dengan penerapannya dalam negara-negara demokrasi modern Barat. Terjemahan dalam bahasa Indonesia berjudul "Parlemen dalam Islam". Ketiga, "Kitab: Fiqh Al-Naṣr wa Al-Tamkīn fī Al-Qur'ān Al-Karīm" menyoroti hukum, politik, kenegaraan, kepemimpinan, dan gerakan-gerakan Islam. Terjemahan dalam bahasa Indonesia berjudul "Fikih Tamkin". Keempat, "Kitab: Al-Salṭah Al-Tanfīziyyah" membahas kekuasaan eksekutif dan pemahaman khalifah sebagai pemegang tertinggi dalam eksekutif, serta lembaga kementerian dalam sistem pemerintahan. Kelima, "Kitab: Muwāṭanah wa Al-Muwāṭin fī Al-Daulah Ḥadīṣah Al-Muslimah" mendiskusikan konsep kewarganegaraan dan wilayah kenegaraan dalam konteks Islam serta penerapannya dalam negara modern. Selain dari karya-karya tersebut, Alī Muḥammad Al-Ṣallābī juga menghasilkan berbagai karya lain dalam berbagai bidang, terutama dalam sejarah dan teologi, seperti sejarah Nabi Muhammad dan para Khalifah, serta karya tentang rukun iman. Karya-karya ini telah memberikan sumbangan yang signifikan dalam memahami konsep-konsep penting dalam Islam dan bidang-bidang terkaitnya.

Selain kitab-kitab di atas, juga masih banyak literatur lainnya yang ditulis oleh Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, baik dalam bentuk kitab, artikel dan tulisan yang lainnya. kitab-kitab di atas hampir seluruhnya sudah dialihbahasakan ke berbagai bahasa, termasuk dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia. Mencermati beberapa tulisan di atas, tampak bahwa Alī Muḥammad Al-Ṣallābī tidak sebatas ahli sejarah, juga termasuk ulama, pemikir Islam, dan politikus Islam. Di samping juga sebagai seorang penulis yang produktif. Dari karya-karya di atas, Al-Ṣallābī tidak hanya menulis sejarah, juga menulis tentang hukum tata negara dalam versi Islam, termasuk pula dalam masalah akidah.

2. Pandangan Ali Al-Shallabi tentang Konsep *Daulah Islamiyyah* dan Asas-Asas Pendiriannya

Konsep *daulah Islamiyyah* atau negara Islam (*Islamic state*) perspektif yuris Islam didiskusikan relatif sudah lama. Penggunaan istilah negara Islam (*daulah Islamiyyah* atau *Islamic State*), dalam beberapa catatan ahli, muncul bersesuaian dengan munculnya konsepsi negara bangsa (*nation state*) yang digagas di Barat.¹⁵ Dalam aspek ini, *nation state* sendiri muncul sebagai akibat dari Revolusi Prancis yang terjadi di abad 17 M.¹⁶ Salah satu konsep umum dari *nation state* ini adalah memandang adanya kesepakatan internasional bahwa negara atau pemerintahan dipimpin oleh rakyat atau bangsa, dilaksanakan secara demokratis, bukan sistem kerajaan sebagaimana telah berlaku sejak lama. Namun begitu, gagasan tentang negara bangsa (*nation state*) ini justru umumnya tidak bisa serta belum mampu menyerap aspirasi prinsip Islam di dalamnya, karenanya tidak sedikit yuris Islam mengajukan berbagai pendapat mengenai negara Islam yang selanjutnya disebut *daulah Islamiyyah*.

Ali Al-Shallabi merupakan salah satu yuris Islam (ulama) yang memberikan penjelasan secara konseptual tentang kedudukan *daulah Islamiyyah* di dunia Islam modern dan asas-asas dalam upaya mendirikannya. Menurut Al-Shallabi, *daulah Islamiyyah* merupakan negara Islam yang secara esensial didasarkan kepada satu ikatan antara akidah dan syariah. Ia memahami konsep *daulah Islamiyyah* sebagai negara yang didasarkan pada syariat Islam, sistem hukum yang dianut merupakan sistem hukum Islam. Komentar beliau dalam masalah ini dapat dipahami di dalam salah satu kutipan berikut ini:

إن دولة الإسلام تمثل بين سائر الدول الدولية الصالحة القائمة على العقيدة والشريعة، ولا بد لدولة الصلاح من أن تكون أركانها ودعائمها صالحة كلها؛ لأن عدم صلاح أحد هذه الدعائم يهدد بقاءها؛ ولذلك من أهداف التمكين تحقيق هذه الدعائم المتمثلة في نظام حكم شرعي، ورعية صالحة ملتزمة بشرع الله، وحاكم صالح يسهر ويجتهد من أجل تحكيم شرع الله.

“Bahwa negara Islam merupakan suatu pemerintahan yang baik yang berada di tengah-tengah negara yang lainnya, yang didirikan berdasarkan kepada akidah dan syariah. Maka adalah kewajiban bagi sebuah negara yang baik agar menjadikan tiang penyanggannya menjadi baik. Oleh karena demikian, bagian dari tujuan kejayaan (Islam) ialah mengukuhkan dari pilar-pilar yang terdiri dari sistem hukum *syar’i*, rakyat yang berkomitmen dengan syariat Allah, serta seorang penguasa yang saleh yang berusaha keras dalam upaya melaksanakan syariat Allah.”¹⁷

Melalui kutipan di atas, Al-Shallabi menyebutkan minimal ada tiga pilar di dalam menegakkan Negara Islam, yaitu adanya sistem hukum Islam, adanya para penguasa, dan ada rakyat. Ketiga komponen ini ia kemudikan sebagai pilar, dalam istilah yang ia gunakan adalah

¹⁵Mohammad Shoelhi (Editor), *Demokrasi Madinah Model Demokrasi Cara Rasulullah*, (Jakarta: Republika, 2003), hlm. 39.

¹⁶Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 20.

¹⁷Ali Al-Shallabi, *Fikih Tamkin: Panduan Meraih Kemenangan & Kejayaan Islam*, (Terj: Samson Rahman), Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 635.

al-da'a'im (alat yang mengokohkan) dan *al-arkan* (rukun atau unsur penting).¹⁸ Pilar lainnya yang penting menurut Al-Shallabi ialah adanya wilayah hukum. Ini ia generalisasi dari realitas negara madinah yang telah dibentuk dan dibangun Rasulullah Saw. Sekiranya dikomparasi ke dalam konteks *nation state* (negara bangsa), maka ditemukan ada persamaan dan perbedaan. Di dalam konteks *nation state* menghendaki di mana satu negara bisa berdiri dengan adanya pilar atau unsur yang membentuknya, yaitu harus ada pemimpin, wilayah, rakyat, adanya pengakuan dari negara lain, dan yang terakhir konstitusi.¹⁹

Konsep negara Islam (*daulah Islamiyah*) yang dituturkan oleh Al-Shallabi tampak sejalan dengan konsep negara bangsa dari sisi unsur-unsur atau pilar-pilar yang membentuknya.

Keempat pilar *daulah Islamiyah* versi Ali Al-Shallabi di atas secara sepintas memiliki kesamaan dengan pilar negara bangsa yang berlaku saat ini. Hanya saja yang membedakan ialah pengikat dari pilar-pilar tersebut. Bagi Al-Shallabi, pilar sistem hukum mengacu pada sistem hukum Islam, demikian pula pilar penguasa dan rakyat harus mengikuti ketentuan prinsip-prinsip nilai Islam, sebab sekali lagi negara Islam didirikan untuk merealisasikan Islam yang sempurna. Bahkan, Al-Shallabi menyebutkan pendirian negara Islam ini sebagai salah satu sarana yang paling memungkinkan untuk menyempurnakan ubudiyah kepada Allah Swt. Hal ini dapat dipahami dari salah satu keterangannya berikut:

إن من الوسائل المهمة في تحقيق العبودية لله تعالى بحيث لا يعبد في الأرض سواه إقامة دولة إسلامية، تحارب الباطل بأشكاله وأنواعه، وتناصر الحق وأتباعه، وللدولة الإسلامية دعائم مهمة تقوم عليها، ومبادئ تستند لها وأهداف تسعى لتحقيقها، وقواعد تعمل على ترسيخها، إن السعي لإقامة دولة إسلامية ينبعث من كون الدولة جزء من تحقيق الإسلام الشامل، ولم تكن هذه الدولة فكرة نظرية مجردة، بل كانت واقعا عاشه المسلمون فترة طويلة من الزمان قامت في كنفها حضارة وانتشر خلالها الإسلام في شتى أنحاء العالم. ورغم أن الدولة مرت بفترات من القوة والضعف ودب الوهن في جسمها فإنها ظلت متمسكة بالأساس الذي قامت عليه، ولم تتنازل عن الميثاق الذي ربط عراها وهو الكتاب والسنة.

“Salah satu sarana penting dalam usaha menjadikan ubudiyah hanya semata kepada Allah di mana tidak ada lagi penyembahan di bumi pada selian Dia adalah dengan pendirian negara Islam, yang mampu memerangi kebatilan dalam segala bentuknya, serta menolong kebenaran dan para pengikutnya. Negara Islam itu memiliki pilar-pilar penting sebagai penyangganya, nilai dan prinsip-prinsip sebagai sandarannya, dan tujuan yang senantiasa yang diusahakan untuk direalisasikan, selain itu kaidah-kaidah yang dikokorkan. Sesungguhnya usaha untuk mendirikan negara Islam muncul dari adanya pengertian bahwa pemerintahan itu merupakan salah satu bagian dari upaya realisasi Islam secara sempurna. Pemerintahan Islam itu bukan hanya teori belaka namun ia telah pernah menjadi kehidupan nyata dalam kehidupan kaum muslimin dalam jangka waktu yang panjang dan telah mampu dalam membangun peradaban.

¹⁸Ali Al-Shallabi, *Fikih Tamkin...*, hlm. 635.

¹⁹Mengenai unsur-unsur negara di dalam perspektif negara bangsa atau *nation state* dapat dilihat dalam, Abdul Manan, *Politik Hukum: Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam & Sistem Hukum Barat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 39; Muhamad Sadi Is, *Hukum Pemerintahan dalam Perspektif Hukum Positif & Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 83-87.

Dari keberadaannya inilah Islam berkembang pada seantero alam. Walaupun pemerintahan Islam mengalami masa kuat serta masa lemah dan ada penyakit dalam dirinya, namun ia senantiasa berpegang teguh dengan asas yang menjadi pijakannya dan tidak pernah lemah dari tali yang mengikat dirinya yakni Alquran dan sunnah.”²⁰

Kutipan tersebut menunjukkan pendapat yang kuat dari Al-Shallabi bahwa negara Islam sebagai sarana (*wasilah*) untuk menegakkan hukum Allah, sebagai perantara yang mampu menyempurnakan tujuan hidup umat Islam berupa ibadah kepada Allah Swt. Pendapat ini sejalan dengan realitas yang muncul saat ini. Jika dilihat dalam konteks negara-negara sekuler, bukan negara Islam maka ditemukan ada pemisahan urusan agama secara privat satu sisi dan urusan negara secara publik di sisi lain. Misalnya terhadap pelarangan memakai jilbab di ruang publik (yang sebetulnya salah satu syariat dalam Islam) pernah terjadi di Turki pada masa Kemal Ataturk. Larangan tersebut terjadi karena sistem negara yang dibangun itu adalah sekuler. Untuk itu, berkaca dari masalah itu, maka semua dimensi ajaran Islam tidak akan mampu berjalan serta tidak dapat dilaksanakan secara sempurna sekiranya tidak didukung dengan adanya sistem pemerintahan Islam atau *daulah Islamiyah*.

Mengikuti jalan fikiran ini, pendapat Al-Shallabi di atas tampak relevan dan sebangun dengan salah satu kaidah fikih yang menyebutkan:

وسائل الأمور كالمقاصد.²¹

Hukum perantara sama dengan hukum tujuan.

Kaidah di atas menunjukkan bahwa suatu perantara itu mengikuti hukum yang dituju. Sekiranya hukum yang dituju itu wajib, maka perantara itu juga akan menjadi wajib dilakukan. Artinya, perantara suatu perintah atau perantara sebuah larangan itu mengikuti hukum bagi tujuannya. Karenanya, pendapat Al-Shallabi tentang *daulah Islamiyyah* ini juga sejalan dengan kaidah fikih yang lainnya yang menyebutkan seperti berikut:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.²²

“Setiap sesuatu yang tidak menyempurnakan suatu wajib kecuali dengannya maka hukumnya menjadi wajib”.

Salah satu perincian kaidah tersebut dipahami pada saat menjelaskan posisi kekuasaan dalam Islam. Ia menjelaskan bahwa adanya ketentuan Allah Swt atas masalah tertentu bukan ditujukan pada individu manusia untuk menegakkannya. Misalnya, pelaksanaan hukuman *hudud*, menegakkan kalimat Allah, pengelolaan zakat, dan segala bentuk urusan lainnya tidak dapat dilaksanakan oleh individu tertentu. Karenanya, tanggung jawab penegakkannya adalah ada pada kekuasaan yaitu pemerintah.²³

Kewajiban mendirikan negara Islam (*daulah al-Islamiyyah*) sejalan dengan kewajiban melaksanakan hukum-hukum Islam. Sementara itu, ketentuan hukum Islam tidak mungkin berjalan sempurna sekiranya tidak ada kekuasaan negara dan pemerintahan. Karena itu, Al-

²⁰Ali Al-Shallabi, *Fikih Tamkin...*, hlm. 635.

²¹Nadin Abd Fadl Amiri, *Qawa'id Fiqhiyah*, (London: Syirkan Britaniah, 2016), hlm. 176.

²²Ibn Taimiyah, *Fatawa Al-Kubra*, Juz 6, (Beirut: Dar Al-Kutb1987), hlm. 212.

²³Ali Al-Shallabi, *Tadawul ala Saltah Al-Tanfiziyyah*, (Beirut: Dar Ibn Kasir, t.t), hlm. 53.

Shallabi melihat negara Islam sebagai sarana yang kuat agar semua ketentuan hukum dan prinsip Islam berjalan secara sempurna. Di sini, negara Islam yang ia pahami harus memiliki empat pilar utama, yaitu adanya sistem hukum, pemimpin yang shalih, rakyat yang shalih, dan wilayah kekuasaan. Pendapat Al-Shallabi terkait keempat pilar sebelumnya dapat diuraikan kembali dalam penjelasan berikut:

1. Adanya sistem hukum

Sistem hukum yang dimaksud di sini adalah sistem hukum Islam dimuat sumbernya dari Alquran dan hadis. Sistem hukum di dalam *daulah Islamiyah* mencakup semua aspek hukum, baik hukum privat maupun hukum publik, atau dengan kata lain semua aspek hukum yang diatur dalam Alquran dan hadis, baik yang berhubungan dengan manusia dengan tuhan atau hubungan manusia dengan manusia.²⁴

Bagi Al-Shallabi, sumber sistem hukum Islam yang menjadi dasar aturan perundang-undangan dalam *daulah Islamiyyah* mengacu Alquran, sunnah dan ijmak, ditopang dengan pendapat atau ijtihad para ulama. Keempat landasan ini pada dasarnya umum disebutkan dalam banyak literatur hukum. Posisi dan kedudukan Alquran dan hadis dapat dianalogikan sebagai konstitusi dasar pada satu negara atau sama dengan undang-undang dasar suatu negara. Selanjutnya, pendapat atau ijtihad ulama yang merincikan prinsip yang dibangun di dalam dua sumber tadi merupakan peraturan yang ada di bawahnya, sehingga antara satu aturan dengan aturan lain harus tidak bertentangan dengan Alquran serta sunnah Rasul. Inilah yang ditekankan oleh Al-Shallabi saat menjelaskan pilar sistem hukum Islam dalam *daulah Islamiyyah*.

Al-Shallabi juga menegaskan bahwa Alquran, sunnah, dan ijtihad ulama menjadi dasar dalam mengatur dan menjelaskan otoritas tiga pengelola negara atau kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.²⁵ Ia juga menyatakan *al-daulah* dalam perspektif Islam berupa entitas yang terbentuk dari beberapa kekuasaan institusi, yang terdiri legislatif (*tasyri'iyah*), eksekutif (*tanfiziyyah*), dan yudikatif (*qada'iyah*).²⁶

Tidak hanya itu, sistem hukum *syar'i* ini menjadi media untuk mengatur dan menjelaskan hak-hak individu atas negara dan kewajiban masyarakat pada negara, termasuk mengatur hak-hak individu secara detail. Al-Shallabi adalah salah satu ulama yang mengklaim bahwa hukum Islam yang rinciannya dalam Alquran, hadis, dan ijtihad ulama memiliki materi yang lengkap dalam upaya membina pribadi individu dan jamaah umat, termasuk mengatur pemerintahan yang Islami.

2. Adanya Penguasa Shalih

Pilar kedua dalam membangun *daulah Islamiyyah* menurut Al-Shallabi ialah adanya penguasa yang memegang kekuasaan negara. Dalam konteks ini, Al-Shallabi membagi tiga

²⁴Ali Al-Shallabi, *Fikih Tamkin...*, hlm. 640.

²⁵Ali Al-Shallabi, *Fikih Tamkin...*, hlm. 645-646.

²⁶Ali Al-Shallabi, *Al-Muwathanah Wa Al-Wathan Fi Al-Dawlah Al-Hadisah Al-Muslimah*, (Kairo: Dar Al-Manhaj, 2014), hlm. 45.

kekuasaan dalam *daulah Islamiyah*, yaitu kekuasaan eksekutif (*saltah tanfiziyyah*), legislatif (*saltah tasyri'iyah*), serta kekuasaan yudikatif atau kehakiman (*saltah qadha'iyah*). Ketiga kekuasaan ini memiliki unsur pejabat atau pemimpin yang menjalankan fungsi kekuasaan tertentu, dan ketiga kekuasaan ini dapat dijelaskan dalam uraian berikut:

- a. *Saltah tanfiziyyah* adalah kekuasaan yang bertugas menegakkan aturan perundang-undangan (*qawanin*) serta untuk melaksanakan pemerintahan di dalam makna yang umum, yakni menyelesaikan semua masalah yang ada dalam satu *daulah* yang dilakukan oleh kepala atau pemimpin negara (*ra'is al-daulah* atau *khalifah*), pembantu atau pegawainya (*wizarā'*).²⁷ *Saltah tanfiziyyah* merupakan kekuasaan eksekutif atau pemerintah yang oleh Al-Shallabi membaginya dalam dua komponen utama, terdiri dari pemimpin dan pembantunya. Kekuasaan eksekutif (*saltah tanfizi*) adalah para pegawai yang diberikan kuasa agar melaksanakan berbagai perintah syariat Islam. Paling terdepan yaitu kepala negara yang disebut *khalifah*, diikuti pembantunya disebut dengan istilah menteri (*wazir*), selanjutnya gubernur wilayah, dan semua pegawai.²⁸ Untuk konteks saat ini, *wazir* disamakan dengan menteri yang membantu program presiden.
- b. *Saltah tasyri'iyah* ialah kekuasaan yang khusus melaksanakan undang-undang dan bersama itu melakukan kontrol (pengawasan) terhadap tugas kekuasaan eksekutif. Kekuasaan legislatif juga sebagai kekuasaan yang bertanggung jawab di samping pengawasan kepada pemerintah juga untuk menetapkan undang-undang yang mengharuskan tanpa ada seorangpun yang bisa melanggarnya.²⁹ Kekuasaan legislatif sebagai sebuah lembaga yang mencakup beberapa orang dari perwakilan rakyat dengan jumlah yang terbatas yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya dengan kesamaan geografi di bawah naungan apa yang disebut dengan *daulah* (negara) dalam kedudukan mereka sebagai wakil rakyat ataupun representasi rakyat.³⁰
- c. *Saltah qadha'iyah* merupakan kekuasaan yang diberikan amanat untuk menginterpretasikan undang-undang dan menerapkan di dalam berbagai peristiwa tertentu, dan para anggotanya ialah para *qadhi* dalam berbagai tingkatannya. Dalam makna yang lain, *saltah qadha'iyah* adalah pihak yang memiliki kekuasaan menerapkan hukum-hukum syariat Islam dan menerapkannya dalam permasalahan tertentu dengan berlandaskan pada Alquran, hadis, ijmak, dan qiyas yang benar.³¹

Tiga *kekuasaan* di atas dalam konteks *daulah Islamiyah* selalu diarahkan pada upaya untuk menyerap prinsip hukum Islam dalam setiap aspeknya. Ali Al-Shallabi mengakui bahwa seorang penguasa yang kuat menjadi salah satu pilar penguat yang mendukung

²⁷Ali Al-Shallabi, *Al-Tadawul 'Ala Al-Salthah...*, hlm. 22.

²⁸Ali Al-Shallabi, *Negara Islam Modern*, (Terj: Ali Nurdin), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 268.

²⁹Ali Al-Shallabi, *Negara Islam...*, hlm. 268.

³⁰Ali Al-Shallabi, *Parlemen di Negara Islam Modern*, (Terj: Masturi Irham, Malik Supar), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 13.

³¹Ali Al-Shallabi, *Negara Islam...*, hlm. 252-253.

kuatnya pemerintahan Islam.³² Artinya bahwa semua pejabat dalam kedudukannya dalam tiga kekuasaan tersebut ditujukan untuk menguatkan sistem hukum Islam.

3. Adanya Rakyat yang Shalih

Terdahulu telah disinggung bahwa Al-Shallabi mengemukakan salah satu pilar utama *daulah Islamiyah* adanya rakyat atau umat. Rakyat yang dipimpin di sini adalah rakyat yang berkomitmen dengan syariat Allah atau dalam istilah yang ia gunakan yaitu *ra'iyah shalihah multazimah bi syar'illah*. Artinya umat atau rakyat dalam konteks *daulah Islamiyah* adalah rakyat yang secara sadar menginginkan hukum Islam tegas di dalamnya. Di sini, Al-Shallabi memang tidak mengkhususkan kategori rakyat tersebut berdasarkan klasifikasi agama. Artinya, agama apapun dapat menjadi rakyat (*ra'iyah*) dalam *daulah Islam*, hanya saja semua harus setuju dengan sistem hukum Islam yang diberlakukan oleh pemerintah. Bagi umat non muslim, dikenal dengan sebutan *ahli al-zimmi* yaitu rakyat yang secara sadar menundukkan diri pada pemerintahan Islam dan oleh karenanya mereka dijamin hidup dalam negara Islam.

4. Adanya Wilayah Hukum

Al-Shallabi menyatakan bahwa awal mula prinsip adanya wilayah dalam konsep negara Islam adalah Madinah. Masa Rasulullah Saw, Madinah adalah *starting point* dari eksistensi pilar negara Islam (*daulah al-Islamiyah*) adalah berupa wilayah negara yang secara sosiologis dan teritorial membatasi wilayah kekuasaan di luar Madinah waktu itu.³³

Mengacu kepada empat pilar di atas, dapat dipahami bahwa pandangan Ali Al-Shallabi menyangkut konsep *daulah Islamiyah* sebetulnya tidak jauh berbeda dengan konsep *nation state* yang berkembang dewasa ini, terutama dilihat dari aspek unsur-unsur yang menjadi pilar pendukung berdirinya negara. Hal ini dapat dilihat dari unsur keharusan adanya penguasa, keharusan adanya konstitusi atau hukum, unsur masyarakat, dan unsur wilayah. Tidak hanya itu, kekuasaan dalam negara Islam menurut Ali Al-Shallabi juga diperinci dalam tiga kekuasaan yang terpisah, yaitu kekuasaan eksekutif (*saltah tanfiziyah*), legislatif (*tasyri'iyah*) dan yudikatif (*qada'iyah*). Hanya saja yang membedakannya adalah *daulah Islamiyah* dibentuk dan dijalankan sesuatu dengan prinsip-prinsip Islam. Ketiga kekuasaan yang ada terikat dengan dan dibatasi oleh kekuasaan tuhan.

3. Relevansi Pendapat Ali al-Shallabi tentang Pemisahan Kekuasaan dalam *Daulah Al-Islamiyah* dengan Konsep Trias Politika di Negara Republik Indonesia

Konsep pemisahan kekuasaan dalam konteks *nation state* selalu diarahkan dan dikembalikan kepada dua filsuf ternama, yaitu John Lock dan Montesquieu, masing-masing dari Inggris dan Prancis. Secara khusus, pemikiran Montesquieu telah mewarnai sistem kekuasaan negara modern menjadi tiga bentuk kekuasaan yang terpisah, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Tiga jenis kekuasaan yang digagas oleh Montesquieu lebih dikenal dengan penamaan konsep *triaspolitica*.

³²Ali Al-Shallabi, *Fikih Tamkin...*, hlm. 647.

³³Ali Al-Shallabi, *Negara Islam...*, hlm. 121.

Konsep triaspolitika yang digagas Montesquieu menghendaki bahwa kuasa negara dibagi ke dalam tiga bentuk tadi dan harus dipisahkan satu sama lain. Pola pelaksanaannya serta tugas dan kewenangan masing-masing juga terpisah secara jelas. Antara satu kekuasaan dan kekuasaan yang lain tidak saling mengintervensi dan bersifat independen. Hanya saja hubungan antara ketiganya adalah hubungan keseimbangan dan *check and balance*.³⁴ Konsep yang digagas oleh Montesquieu ini diberlakukan dalam sistem pemisahan kekuasaan di Indonesia. Triaspolitika di Indonesia tercermin dari adanya pemisahan dan sifat *check and balance* antar tiga kekuasaan yaitu presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung. Presiden beserta menteri-menterinya berkedudukan sebagai eksekutif di tingkat pusat, adapun daerah diperankan oleh Gubernur (Provinsi) dan Bupati atau Wali Kota (Kabupaten/Kota) beserta kepala-kepala dinas yang membantunya. Di tingkat pusat, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkedudukan sebagai pihak yang memegang kekuasaan legislatif, sementara pada tingkat daerah dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Terakhir kekuasaan kehakiman mulai pada tingkat Kasasi (Mahkamah Agung), Banding (Pengadilan Tinggi) hingga tingkat pertama menjadi penegak kekuasaan yudikatif.³⁵

Tiga poros kekuasaan politik (triaspolitika) yang diterapkan di Indonesia merupakan representasi dari adanya upaya untuk menghindari kekuasaan negara yang dominan kepada kepala negara saja. Artinya, kepala negara (presiden) tidak mempunyai kedudukan memegang kekuasaan penuh dalam negara atau dikenal dengan sebutan *executive heavy*, tetapi kedudukannya justru diawasi oleh lembaga legislatif.

Konsep pemisahan kekuasaan di Indonesia dengan menganut triaspolitika Montesquieu punya kesamaan dan relevan dengan konsep pemisahan kekuasaan dalam *daulah Islamiyah* yang dikemukakan Ali Al-Shallabi sebelumnya. Dalam hal ini, relevansinya dapat diidentifikasi dari beberapa poin. Di antaranya adalah sebagai berikut:

Sistem kekuasaan negara di Indonesia diorganisasikan menjadi tiga komponen utama: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Konsep ini sejalan dengan pandangan Ali Al-Shallabi yang mengadvokasi pemisahan tiga lembaga kekuasaan, yaitu *saltah tanfiziyah* (eksekutif), *saltah tasyri'iyah* (legislatif), dan *saltah qadha'iyah* (yudikatif). Paralel dengan sistem trias politika Indonesia, Ali Al-Shallabi melihat khalifah sebagai pemimpin eksekutif, ahl halli wa al-aqdi sebagai lembaga legislatif, dan qadhi sebagai pelaksana kehakiman.

Kekuasaan eksekutif di Indonesia dipegang oleh pemerintah atau presiden bersama menteri, sedangkan legislatif berperan dalam merumuskan undang-undang, dan yudikatif bertanggung jawab dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Al-Shallabi juga mengamini pentingnya pemisahan tugas dan tanggung jawab tiga kekuasaan ini, mengidentifikasi khalifah

³⁴Charles Baron De Montesquieu, *The Spirit of Laws*, (Translate: Thomas Nugent), (New York: Cosimo Classics, 2011), hlm. 151.

³⁵Semua tugas dan kewenangan masing-masing kekuasaan ini sebagiannya telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan telah diperinci kembali di dalam bentuk undang-undang turunannya.

sebagai pilar eksekutif, ahl halli wa al-aqdi sebagai elemen legislatif, dan qadhi sebagai pihak yang menjalankan fungsi yudikatif.

Pemisahan kekuasaan dalam konsep trias politika Indonesia memiliki tujuan utama sebagai mekanisme check and balance. Demikian pula, dalam pandangan Ali Al-Shallabi, pemisahan tiga kekuasaan ini dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan muwazanah dalam fungsi negara. Dalam rangka ini, Ali Muhammad Al-Shallabi dengan tegas menyuarakan perlunya pemisahan kekuasaan menjadi tiga lembaga terpisah, bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan, pengawasan, dan mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh kepala negara. Pandangan ini tercermin dalam salah satu sub bab dalam bukunya "Barlaman fi Al-Daulah Al-Hadisah Al-Muslimah" adalah *Asas Al-Hukm Al-Islami Al-Fishal baina Al-Salthat* (Asas Pemerintahan Islam adalah Pemisahan Kekuasaan). Dalam keterangannya ia menyebutkan seperti berikut:

يجب إذا فصل السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية بشكل لكي تبقى الحكومة المركزية متوازنة وبعيدة عن الفساد. إن فصل السلطات فقه عمري راشدي تجلى في قول لمعاوية وهو أمير الشام إنه لا سلطان له على عبادة بن الصامت وهو قاضي فلسطين.

Dengan demikian maka harus dilakukan pemisahan kekuasaan secara jelas antara tiga kekuasaan, legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Hal ini dimaksud agar pemerintah pusat tetap terjaga keseimbangannya dan menghindarkan dari kerusakan. Pada dasarnya pemisahan kekuasaan merupakan bagian dari fikih Umar yang merupakan salah satu tokoh Khulafa' Al-Rasyidin. Hal ini nampak jelas pada perkataannya kepada Muawiyah yang ketika itu sebagai wali kota Syam: Sesungguhnya ia (Muawiyah) tidak memiliki kewenangan atas Ubadah bin Shamit yang menjabat sebagai hakim Palestina.³⁶

Kutipan di atas mempertegas kesimpulan Al-Shallabi sekaligus landasan di dalam menyimpulkan keharusan adanya pemisahaan kekuasaan. Kesimpulan Ali Al-Shallabi adalah keharusan adanya pemisahan kekuasaan dalam Islam. Tujuan dan maksud utama pemisahaan kekuasaan ini ialah agar terjadi keseimbangan atau *muwazanah*, atau di dalam istilah sekarang disebut *check and balance*, kemudian bertujuan agar menghindari kerusakan dari kesewenangan pemerintah yang hanya diletakkan pada satu orang saja. Dalam sistem monarki, otoritas penuh dipegang oleh seorang Raja dan dikhawatirkan terjadi kesewenang-wenangan raja.

Secara lebih jauh, di samping ada kesamaan dan relevansi pendapat Ali Al-Shallabi dengan konteks triaspolitika Indonesia, ditemukan juga perbedaan yang mendasar antara kedua konsep itu sekiranya melihat kepada sistem hukum yang digunakan. Di Indonesia, sistem hukum yang menjadi basis utama mengatur tugas dan fungsi tiga kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) adalah UUD 1945 dan diperinci kembali ke dalam undang-undang. Indonesia tidak mendasarkan ke dalam sistem hukum Islam. Berbeda dengan pendapat Al-Shallabi, pemisahaan tiga kekuasaan tersebut dijalankan dengan tugas-tugas yang tetap merujuk kepada konstitusi utama berupa Alquran dan hadis.

³⁶Ali Al-Shallabi, *Parlemen di Negara Islam...*, hlm. 42-43.

Bagi Al-Shallabi, ketiga kekuasaan dalam *daulah Islamiyah* terikat dengan dan dibatasi oleh kekuasaan tuhan (Allah Swt). Karenanya eksekutif menjalankan undang-undang maksudnya menjalankan hukum tuhan yang ada dalam Alquran dan hadis. Eksekutif juga menjalankan undang-undang yang dibentuk oleh pihak legislatif. Sementara itu, lembaga legislatif bukanlah pembentuk undang-undang murni, sebab undang-undang dan materi hukum secara umum sudah ada di dalam Alquran dan hadis, hanya saja anggota legislatif tinggal menggali hukum-hukum dari dua sumber tersebut. Untuk itu, bagi Al-Shallabi, anggota legislatif menurut dia adalah para ulama atau ahli hukum Islam.

D. KESIMPULAN

Ali Al-Shallabi memahami Daulah Islamiyyah (negara Islam) sebagai pemerintahan yang didirikan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Negara Islam (*Daulah Islamiyyah*) pada dasarnya memiliki ikatan yang tak terpisahkan antara keyakinan dan hukum Sharia. Oleh karena itu, mendirikan Negara Islam menjadi suatu kewajiban, sebagai perantara untuk menyempurnakan ajaran Islam. Prinsip-prinsip dasarnya dibangun di atas empat pilar utama: adanya sistem hukum Sharia, keberadaan yurisdiksi hukum, kehadiran penguasa yang benar, dan kehadiran masyarakat. Sistem hukum di dalam Negara Islam merujuk pada Quran dan Hadits, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama.

Ali Al-Shallabi mengemukakan pemisahan kekuasaan menjadi tiga cabang di dalam negara: *salthah al-tanfiziyyah* (eksekutif), *salthah al-tasyri'iyah* (legislatif), dan *salthah al-qadha'iyah* (yudikatif). Tujuan dari pemisahan kekuasaan ini adalah menjaga keseimbangan fungsi, pengawasan, dan mencegah korupsi. Pandangan Al-Shallabi mengenai pemisahan kekuasaan di dalam Negara Islam memiliki relevansi dengan konsep triaspolitika di Indonesia. Indonesia juga menerapkan konsep memisahkan kekuasaan politik menjadi tiga cabang, sebagaimana gagasan Montesquieu. Namun, terdapat perbedaan signifikan antara konsep yang diajukan oleh Ali Al-Shallabi dengan triaspolitika di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia berakar pada Undang-Undang Dasar 1945 dan selanjutnya diuraikan dalam peraturan perundang-undangan, bukan didasarkan pada hukum Islam.

E. DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, *Politik Hukum: Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam & Sistem Hukum Barat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019).

- Abdul Qadir Audah, *Al-Islam wa Audha'uha Al-Siyasiyyah*, (Beirut: Dar Al-Kutb, 1991), hlm. 81: Keterangan Audah juga dikutip oleh Manan. Lihat, Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018).
- Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, (Terj: Sri Murniati), (Bandung: Mizan, 2007).
- Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Adab Al-Dunya Wa Al-Din*, (Terj: Jamaluddin), (Tangerang: Alifia Books, 2020).
- Akram Kassab, *Al-Manhāj Al-Da'wī 'inda Al-Qaraḍāwī*, (Terj: Muhyiddin Mas Rida), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010).
- Ali Al-Shallabi, *Al-Muwathanah Wa Al-Wathan Fi Al-Dawlah Al-Hadisah Al-Muslimah*, (Kairo: Dar Al-Manhaj, 2014).
 Ali Al-Shallabi, *Negara Islam Modern*, (Terj: Ali Nurdin), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017).
- _____, *Fikih Tamkin: Panduan Meraih Kemenangan & Kejayaan Islam*, (Terj: Samson Rahman), Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013).
- _____, *Fikih Tamkin: Panduan Meraih Kemenangan dan Kejayaan Islam*, (Terj: Samson Rahman), Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013).
- _____, *Negara Islam Modern*, (Terj: Ali Nurdin), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017).
- _____, *Parlemen di Negara Islam Modern*, (Terj: Masturi Irham, Malik Supar), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016).
- _____, *Tadawul ala Saltah Al-Tanfiziyyah*, (Beirut: Dar Ibn Kasir, t.t).
- Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *The Messiah Isa Son of Maryam the Complete Truth*, (Turki: Asalet, 2020).
- Charles Baron De Montesquieu, *The Spirit of Laws*, (Translate: Thomas Nugent), (New York: Cosimo Classics, 2011).
- Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019).
- Ibn Taimiyah, *Fatawa Al-Kubra*, Juz 6, (Beirut: Dar Al-Kutb 1987)
- _____, *Majmu'ah Al-Fatawa*, (Terj: Ahmad Syaikh), (Jakarta: Darul Haq, 2007).
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Mohammad Shoelhi (Editor), *Demokrasi Madinah Model Demokrasi Cara Rasulullah*, (Jakarta: Republika, 2003).
- Muhamad Sadi Is, *Hukum Pemerintahan dalam Perspektif Hukum Positif & Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021).
- Nadin Abd Fadl Amiri, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (London: Syirkan Britaniah, 2016).
- Robertus Robet, *Republikanisme & Keindonesiaan*, (Serpong: Marjin, 2007).

Vol. 02, No. 02, Tahun 2023
As-Siyadah:
Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara

E-ISSN: 2964-4208 P-ISSN: 2963 9972
Relevansi Pendapat Ali Al-Shallabi...

Teuku Saiful Bahri Johan, *Perkembangan Ilmu Negara di dalam Peradaban Globalisasi Dunia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).